



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Datmalem Ginting, bertempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono No 108, Helvetia Timur, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada James A.G. Bangun, S.H. & Gabriel Ramahta Purba, S.H. Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Pales raya No.41, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:103/SK/PDT/KHJB/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg. Nomor 298, tanggal 10 Desember 2024 sebagai **Pembanding Semula Tergugat II**;

L a w a n :

Mengkok Sinulingga, berkedudukan di Jalan Nabung Surbakti, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riakiki Anggreyni Br Purba, SH dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Veteran No. 134 Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2023 sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

DAN

1. **Iskandar Sitepu**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Kutagugung Kecamatan Simpang IV (sekarang Kecamatan Naman Terang) Kabupaten Karo, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kartono Tarigan**, bertempat tinggal di Desa Kutagugung, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat III**;
3. **Camat Kecamatan Simpang Empat**, beralamat di Jalan Pemerintahan No 1, Desa Ndokumsioga, Kelurahan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Sibayak Hagana Meliala, S.IP., M.A.P, Sekretaris Kecamatan Simpang Empat, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 16/SPT/SE/2023 tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat IV**;
4. **Kepala Desa Kutagugung**, beralamat di Desa Kutagugung, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2025 Nomor 12/PDT/2025/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2025 Nomor 12/PDT/2025/PT MDN;
3. Penetapan Nomor 12/PDT/2025/PT MDN tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj, tanggal 18 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj, tanggal 18 November 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Siwah Sinulingga dan Almh. Suka Br Ginting;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa objek Sengketa adalah warisan dari Alm. Siwah Sinulingga dan Almh. Suka Br Ginting yang diwarisi oleh Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Alm. Tambar Sitepu (ayah kandung dari Tergugat I), Tergugat II dan Tergugat IV dan Tergugat V dalam Pembuatan Akta Jual Beli No.69/PPAT/1996 antara Tambar Sitepu sebagai Penjual dan Datmalem Ginting sebagai Pembeli tertanggal 20 September 1996 dihadapan Tergugat –IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No.69/PPAT/1996 antara Tambar Sitepu sebagai Penjual dan Datmalem Ginting sebagai Pembeli tertanggal 20 September 1996 atas tanah objek sengketa tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang beroleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah terperkara kedalam boedel warisan Alm. Siwah Sinulingga dan Almh. Suka Br Ginting dalam keadaan kosong dan baik untuk dapat diusahai dengan bebas oleh Penggugat bersama dengan saudara Penggugat, Minan Sinulingga, Lini Br Sinulingga, Lili Ernawati Sinulingga, Lindawati Sinulingga, Elmy Verawaty Br Sinulingga, Alm. Thomas Sinulingga yang digantikan oleh anak kandungnya yang bernama Eka Prananta Sinulingga yang merupakan Ahli waris dari Alm. Siwah Sinulingga dan Almh. Suka Br Ginting;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang besarnya Rp2.730.000,00(dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 122/Pdt.G/2023/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 25 November 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 26 November 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I,III,IV dan V pada tanggal 26 November 2024 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj, tanggal 18 November 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 18 Desember 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2024 dan Kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I,III,IV dan V pada tanggal 18 Desember 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II telah diajukan pada tanggal 25 November 2024, sedangkan Putusan perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj, diucapkan pada tanggal 18 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 122/Pdt.G/2023/PN Kbj, pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Maka dari itu pembanding/tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyidangkan perkara ini nantinya dapat memberikan rasa keadilan kepada Pembanding/Tergugat II dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 14 November 2024;
3. Menyatakan dalam hukum Akta Jual Beli Nomor 69/PPAT/1996 Tanggal 20 September 1996 adalah Sah dan berkekuatan hukum
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding semula Tergugat II terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, jawab menjawab pihak-pihak berperkara, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj, tanggal 18 November 2024, dan memperhatikan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj, tanggal 18 November 2024 sudah tepat dan benar dengan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya dan tidak ditemukan suatu kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding Pembanding semula Tergugat II ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 18 November 2024, patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana Pembanding semula Tergugat II berada dipihak yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Pembanding semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, dan Pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*) Stb.1947/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kbj, tanggal 18 November 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2025, oleh kami **ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **SAUR SITINDAON,SH.,M.Hum.**, dan **WASPIN SIMBOLON,SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Pebruari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.**, Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT MDN



WASPIN SIMBOLON,SH.,M.H.,

Panitera ,

PARULIAN HASIBUAN,SH.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)